




DESA TIMBANG
KECAMATAN BANYUPUTIH
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl Utama Tengah Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang



KEPUTUSAN KEPALA DESA TIMBANG
NOMOR : 141.1/02/2017

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARAWAN DESA
DESA TIMBANG KECAMATAN BANYUPUTIH
KABUPATEN BATANG

KEPALA DESA TIMBANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa, maka perlu menunjuk Bendaharawan Desa.
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut poin a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang – Undang atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 45480.
4. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelola Kekayaan desa.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk :
Nama : SAHUDI
Tempat / tgl. Lahir : Batang, 25/10/1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Jabatan : Kaur Keuangan
Alamat : Desa Timbang Kec Banyuputih Kab Batang
Sebagai Bendaharawan Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang
- KEDUA : Tugas Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Des.
- KETIGA : Bendaharawan bertanggung jawab kepada Kepala Desa
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk tahun anggaran 2017

Ditetapkan di Timbang
Pada tanggal 03 Mei 2017

KEPALA DESA TIMBANG

RISTO

Tembusan: *Keputusan ini disampaikan kepada Yth :*

1. Camat Banyuputih
2. Ketua BPD Desa Timbang Kecamatan Banyuputih
3. Kepada Ybs. (Bpk Sahudi)
4. Penghimpunan Surat Keputusan.